

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa di K/L/D/I bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang efisien, terbuka, dan kompetitif yang sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja Negara dan percepatan pelaksanaan APBD dan APBN. Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering

dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya Undang-Undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara.

Meskipun dalam praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa ialah Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2012, didalam peraturan tersebut sudah sangat jelas membahas bagaimana tata cara dan tata kelola pengadaan yang baik dan benar. Akan tetapi sayangnya walaupun sudah ada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa ini masih saja banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Menurut Karyono (2013:1), *fraud* adalah sebagai berikut:

“*Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya.”

Pengadaan Barang dan Jasa masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Meskipun pemerintah melalui Kepres No. 80/2003 sudah berusaha mengatur agar pelaksanaan proses ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Ada berbagai macam *fraud* telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah dan berlangsung terus-menerus seperti air yang mengalir. Salah satu jenis yang paling banyak menimbulkan atau dapat disebut salah satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah *fraud* dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk mengurangi kasus *fraud* yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dibutuhkan adanya perubahan dan perbaikan mutu pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat. Perwujudannya melalui penyempurnaan kebijakan/peraturan yang efektif, efisien serta transparan. Prinsip dasar yang harus dianut dalam proses pengadaan tersebut antara lain adalah keterbukaan (transparansi), non-diskriminatif, serta efektivitas dan efisiensi. Untuk mencegah *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa idealnya dimulai dari *intern* kalangan birokrasi serta dibutuhkan suatu sistem pengadaan yang dilakukan secara elektronik yang saat ini terdiri dari *e-Tendering*, *e-Selection*, dan *e-Purchasing*. Melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan tanpa harus bertemu sehingga akan mengurangi risiko terjadinya korupsi, kolusidan nepotisme (KKN).

*E-procurement* adalah seperti yang diungkapkan oleh Sutedi (2012:254), adalah sebagai berikut:

“*E-procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Sistem *e-Procurement* merupakan solusi dan alat bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa *e-Procurement* menggunakan internet atau *online*, dan diharapkan dengan sistem tersebut *fraud/praktik* kecurangan dalam lelang pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir.

Dalam warta *e-Procurement* edisi VI Desember 2012, untuk mengawasi pelaksanaan *e-Procurement* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengembang SPSE mulai tahun 2009 telah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pengembangan metode audit baru yaitu *e-Audit* (yang dimasukkan sebagai salah satu modul dalam SPSE). Modul ini menjadi instrumen bagi auditor untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilaksanakan melalui SPSE dan telah diimplementasikan pada tahun 2010.

Menurut Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan tujuan utama dari *e-Audit* yaitu:

“Tujuan *e-Audit* untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK dengan mengikuti perkembangan zaman. Sejak era reformasi dimulai dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait BPK dengan keuangan negaranya, BPK menjadi lembaga negara yang besar dan vital”.

Menurut Olanmi, (2013:77) yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)*.

Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*.”

Pengguna *e-Audit* dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu auditor internal maupun auditor eksternal. Bahrullah Akbar, MBA.,CMPM, anggota komisi VI BPK auditor membutuhkan bantuan komputer untuk memudahkan pekerjaannya, perusahaan atau instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaannya, diperlukan pengumpulan bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survey, interview, observasi dan review dokumentasi.

Dalam Warta *e-Procurement* edisi VI Desember 2012 Sonny Loho Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan “Sekarang ini masalahnya sudah bergeser, temuan-temuan audit yang sering terjadi biasanya terkait dengan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan kontrak, kedua hal ini menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen”. Implementasi *e-Procurement* saat ini baru mencakup tahapan pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil barang/jasa masih berada diluar *e-Procurement*, sehingga pengumpulan bukti audit tidak dapat diperoleh melalui sistem *e-Procurement*”.

Beberapa kasus korupsi dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tercatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu :

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, hingga 2015, kerugian Negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa nilainya mencapai Rp 1 triliun. Untuk itu, saat ini KPK dan beberapa lembaga pemerintah lainnya sedang melakukan kajian untuk mengatasi celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. "Diharapkan kajian ini bisa menutup celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, yakni memetakan akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa," ujar Pelaksana tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Cahya Harefa, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6/2016). Cahya mengatakan, dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK, terdapat 142 kasus yang terkait pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara yang disebabkan diperkirakan hampir mencapai Rp 1 triliun. Menurut Cahya, korupsi yang terjadi selama ini akibat ketidakefektifan anggaran dan adanya dugaan persekongkolan. Melalui kajian ini, KPK ingin membenahi aspek regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu, KPK akan mendorong dua rekomendasi strategis dan empat rekomendasi teknis. Dua rekomendasi strategis yakni, dilakukannya kajian sentralisasi pengadaan barang dan jasa dengan batasan tertentu. Hal ini disebabkan adanya persoalan jenis barang dan jasa yang dihasilkan tidak terstandardisasi, dan adanya peluang penyimpangan pengadaan yang bernilai besar, kompleks dan strategis.

Rekomendasi strategis lainnya yaitu, dilakukannya integrasi antara perencanaan dan penganggaran pengadaan barang dan jasa. Hal ini karena tidak termonitornya besaran dan realisasi dan realisasi jumlah anggaran pengadaan barang dan jasa di Indonesia, tidak selarasnya perencanaan keuangan Negara dengan realisasi belanja Negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan tidak terdeteksinya penyimpangan perencanaan secara dini. Sementara itu, empat rekomendasi teknis yang didorong bertujuan sebagai pendukung penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa nasional. Keempat rekomendasi itu, terkait dengan pengembangan perangkat pendukung, kualitas SDM pengadaan, pengawasan pengadaan, serta kualitas penyedia barang dan jasa.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa.#page1>

- Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyoroti proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah yang potensial diselewengkan. Berdasarkan kajian antara KPK dan BPKP, perubahan anggaran pada 2013 perlu dicermati lebih serius karena karena rawan dikorupsi."Titik rawan yang dilihat BPKP dan KPK adalah pengadaan barang dan jasa. Kami juga melihat APBD perubahan di tahun 2013 kemarin, terutama belanja modal, hibah, dan bansos. Ketiga hal tadi

sangat rawan korupsi," kata Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo dalam Launching Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2014). Oleh karena itu, kata Mardiasmo, ruang lingkup kerja sama lembaganya dengan KPK untuk mencegah terulangnya korupsi di pemerintah daerah ialah dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang mencakup pos-pos yang rawan tersebut. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaannya. Selain itu, dia juga menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan karena tahun 2014 merupakan tahun politik. "Di mana parpol memerlukan anggaran yang besar untuk berkompetisi di dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Kondisi ini barangkali akan menunjukkan arah ke situ (potensi korupsi)," ujarnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan, pencegahan yang dilakukan oleh KPK ialah dengan mendesain perumusan APBD, yang pembelanjanya akan ditekankan supaya berbasis pada transparansi dan kemasyarakatan. "Sehingga temuan kami menunjukan kalau yang kami ringkas ada dua, masih ada kebijakan yang belum sepenuhnya transparan dan ini rawan *fraud*, rawan koruptif," katanya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menghadiri acara tersebut menyatakan apresiasinya. Dia menyambut baik pencegahan korupsi yang dirancang BPKP dan KPK. "Kami tinggal menentukan mana-mana anggaran yang disahkan atau tidak. Kalau catatan BPKP ini rawan, tidak

boleh, saya tahan, tidak akan ada pencairan anggaran. Selesai dengan cara ini akan lebih bagus," katanya. Berdasarkan kajian KPK, anggaran dana hibah Pemprov Jabar pada 2013 merupakan tertinggi di Indonesia. Penelitian KPK menunjukkan, adanya kecenderungan kenaikan dana hibah dan Bansos menjelang pelaksanaan Pilkada Jabar pada kurun waktu 2011-2013.

Berdasarkan data KPK, pada 2010 dana hibah Pemprov Jabar hanya 1,43% dari total APBD sedangkan dana bansos mencapai 1,73%. Angka itu naik pada 2011 menjadi 2,72% dan 3,40%.

Pada 2012, dana hibahnya melonjak tajam menjadi 30,7%, meskipun dana bansosnya hanya 0,08%. Kemudian pada 2013 dana hibah Jabar masih di angka 30,53% dan bansos sebesar 0,15%. Pada 2012-2013, dana hibah dari Pemprov Jabar nilainya mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Heryawan mengatakan, kenaikan anggaran itu tidak salah karena telah sesuai dengan prosedur. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum apabila ditemukan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan anggaran. "Mengalir sajalah. Biarkan mengalir," ujarnya.

Menurutnya, pembengkakan dana hibah di Jabar terjadi karena besarnya pos untuk dana Bantuan Operasional Sekolah. Dia beralasan, Pemprov Jabar menaruh perhatian lebih besar untuk sektor pendidikan.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/02/28/272016/kpk-dan-bpkp-soroti-proses-pengadaan-barang-dan-jasa>

Dari berbagai fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan pengadaan barang/jasa dalam bentuk *fraud* yang disebabkan oleh sistem pengadaan yang belum dapat digunakan dengan optimal, kurangnya penegakan kebijakan/peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan *e-Procurement*, serta masih adanya penyalahgunaan wewenang oleh tim pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Selain itu kurang adanya sinergi dengan penggunaan *e-Audit* yang dilaksanakan oleh bagian auditor untuk instansi pemerintah atau perusahaan yang bertugas untuk mengidentifikasi temuan-temuan audit yang sering terjadi terkait dengan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan kontrak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah **“PENGARUH *E-PROCUREMENT* DAN *E-AUDIT* TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH DI BANDUNG.”**

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *e-Procurement* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana *e-Audit* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh *e-Procurement* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh *e-Audit* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh *e-Procurement* dan *e-Audit* secara simultan terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh *e-Procurement* dan *e-Audit* terhadap pengadaan barang dan jasa.

### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *e-Procurement* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *e-Audit* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-Audit* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-Audit* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-Procurement* dan *e-Audit* secara simultan terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya memiliki kegunaan serta manfaat bagi peneliti maupun bagi masyarakat oleh karena itu penelitian diharapkan memiliki kegunaan antara lain;

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang studi yang membahas mengenai pemeriksaan dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa mengenai topik pengaruh *e-Procurement* dan *e-Audit* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi instansi tentang pentingnya pengaruh *e-Procurement* dan *e-Audit* terhadap efektivitas pencegahan

*fraud* pengadaan barang dan jasa untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasi yang lebih efektif.

### 3. Bagi Pihak Lain

Yaitu sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

## **1.5. Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada Instansi Pemerintah yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Barat Jl. Surapati No.4 Bandung Tlp. 022-4237174/022-4231567 Email [inspektorat@jabarprov.go.id](mailto:inspektorat@jabarprov.go.id)